



POLA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA

Meita Fadhilah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id

ABSTRACT

The government's efforts to overcome the difficulties of micro, small and medium enterprises (MSMEs) regarding funding have collided with collateral problems (the banking sector), namely with financing institutions. Financing institutions are believed to be one way to overcome the problems of companies that do not have sufficient assets as collateral for the proposed bank loans. One of the financing institutions that are friends of small entrepreneurs is venture capital or Venture Capital. In general, venture capital financing does not look at collateral belonging to the Business Partner Company. Therefore, Venture Capital Companies are also called long-term investments with the main objective and as compensation for the high risk of the investment is the acquisition of profit, not interest or dividend income

Keywords: *micro, small and medium enterprises, Financing Venture Capital Companies*

I. PENDAHULUAN

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi, adalah dunia bisnis¹. Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis dewasa ini, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas².

Bagi seorang pelaku usaha, kebutuhan dana diibaratkan sebagai urat nadi dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Seorang pelaku usaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kucuran dana bagi pengembangan usahanya. Sementara di sisi yang lain, ada pelaku usaha ataupun

¹ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

² Rachmadi Usman, "Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 45.



perusahaan yang justru memiliki kelebihan dana sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan usaha atau investasi lainnya.

Dana memang dibutuhkan baik untuk perusahaan yang baru berkembang, maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun dan memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana, adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang disebut sebagai lembaga keuangan, di mana kegiatan utamanya adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha, di samping usaha lain, seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:³

1. Lembaga keuangan bank, merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Tetapi lembaga keuangan bank tersebut ternyata tidak cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif” prudent banking yang sangat *heavily regulated*; dan
2. Lembaga keuangan Non Bank
3. Lembaga Pembiayaan

Bank lebih tertarik memberikan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti, di samping adanya kecenderungan bankbank untuk memberikan kredit dengan porsi yang lebih besar kepada kelompoknya sendiri. Sementara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kurang memperoleh dukungan finansial, sehingga semakin sulit untuk berkembang, apalagi bersaing dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya para pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal⁴.

³ Munir Fuady, “*Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, selanjutnya disingkat Munir Fuady I, hlm. 2.

⁴ Hasanuddin Rahman, “*Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11.



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan usaha kecil. Peranan usaha kecil terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Kendala utama pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah persoalan permodalan, manajemen dan teknologi. Untuk persoalan permodalan, UMKM sering mengalami kendala untuk mengakses pinjaman melalui jalur perbankan khususnya berkaitan dengan ketidakmampuannya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan perbankan. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan persebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip prudent banking, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri⁵.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Sandiaga Uno (Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang menyatakan; “Ada sebuah ketidakadilan terhadap Debitur UMKM.

⁵ Sunaryo, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.



Kalau debitur kecil tidak mampu bayar hutang asetnya langsung disita oleh bank, padahal kredit yang mengucur untuk debitur UMKM sebelum krismon tahun 1997- 1998 hanya sekitar 20 %. Sebagian besar porsi kredit perbankan dinikmati oleh konglomerat⁶.”

Saat ini, pemerintah telah mengucurkan kredit mikro tanpa agunan melalui Bank-bank Pemerintah dalam bentuk Kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu mengatasi persoalan modal bagi UMKM. Program KUR selain digulirkan oleh Bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BTN juga oleh 2 (Dua) Bank Swasta yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bukopin. KUR adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat pinjaman dari perusahaan penjaminan⁷.

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Pengembangan lembaga modal ventura
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang
- d. Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah
- e. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 23 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit

⁶ Iswi Hariyani, “*Hapus buku & Hapus Tagih Kredit macet Debitur UMKM di Bank BUMN*”, Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hlm. 4.

⁷ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, <http://usaha.umkm.blog.com> (diakses tanggal 3 Desember 2017).



- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Beberapa hasil studi tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering mengungkapkan bahwa pertumbuhan dan daya saing UKM menghadapi kendala berupa akses terhadap permodalan dan tingginya biaya untuk memperoleh kredit. Di beberapa negara, karena kompetisi di sektor perbankan terbatas, bank tidak mempunyai tekanan untuk mengembangkan penyaluran kreditnya kepada UKM. Disisi lain, UKM menghadapi kendala untuk mengakses lembaga keuangan karena tingginya resiko dan biaya transaksi. Perbankan menghadapi kendala karena kekurangan informasi tentang UKM, kesulitan dalam melaksanakan kontrak (akibat lemahnya sistem hukum dan system pengadilan yang tidak efisien), dan kekurangan instrumen untuk mengelola resiko. Strategi untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dengan prinsip pasar adalah mengurangi resiko dan biaya transaksi, meningkatkan kapasitas lembaga perbankan, dan meningkatkan tekanan persaingan dari lembaga perbankan untuk melihat pasar UKM menguntungkan dan berkelanjutan. Termasuk dalam strategi ini adalah mengembangkan lembaga keuangan alternatif, termasuk modal ventura dan sewa guna usaha⁸.

Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) mengenai pendanaan yang terbentur pada masalah jaminan (sektor perbankan), yaitu dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diyakini satu jalan untuk mengatasi permasalahan perusahaan yang tidak memilki aset yang cukup sebagai jaminan atas kredit perbankan yang diajukan⁹. Salah satu lembaga pembiayaan yang menjadi sahabat pengusaha kecil adalah modal ventura atau *Venture Capital*. Pada umumnya, pembiayaan modal ventura tidak melihat jaminan barang milik Perusahaan Pasangan Usaha. Oleh karena itu, Perusahaan Modal Ventura disebut juga investasi jangka panjang

⁸ Rogier van Den Brink, *Strengthening the Capacity of SMEs to Venture into the Export Market, Conference on Business Opportunities for SMEs in the SADC*, Zimbabwe, September 20- 21. Hal yang sama dapat dilihat dalam *Background Report ADB SME Development TA, Strategies to Enhance Market Based Lending to SME* (Bahasa Indonesia), Andi Ikhwan dan Wolfram Hiemann, Juli 2001.

⁹ Pembentukan kebijakan kegiatan lembaga pembiayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha Kegiatan lembaga pembiayaan yang melakukan beberapa bentuk pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih luas kepada dunia usaha.



dengan tujuan utama dan sebagai kompensasi atas resiko tinggi dari investasinya adalah perolehan keuntungan, bukan pendapatan bunga atau deviden¹⁰.

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk jangka waktu tertentu. Modal Ventura secara teoritis merupakan sahabat usaha kecil menengah dalam menjalankan usahanya, karena Modal Ventura memberikan investasi bukan dalam bentuk kredit maupun pinjaman, tetapi dalam bentuk investasi modal. Pemerintah juga mengupayakan Modal Ventura untuk dapat menjadi alternatif Pembiayaan ditunjukkan kepada perusahaan kecil atau masih baru, tetapi berpotensi besar untuk berkembang dan prospek cerah, bidang teknologi atau nonteknologi, atau usaha yang mengandung terobosan baru tetapi perusahaan ini sulit memperoleh kredit perbankan¹¹.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing usaha?
2. Bagaimana akibat hukum berakhirnya perjanjian kerjasama antara pengusaha kecil dengan perusahaan modal ventura dalam pola kemitraan?

III. METODE

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginventarisasi data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan

¹⁰ Munir Fuady, "Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 110.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, "Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 183.



Aspek hukum pola kemitraaan pola kemitraaan antara perusahaan modal ventura dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing usaha. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan digunakan antara lain berupa: karya ilmiah, hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari surat kabar, jurnal, kamus, ensiklopedia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aspek Hukum Pola Kemitraaan Pola Kemitraaan Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha

a. Konsep Kemitraan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha Kecil Dengan Perusahaan Modal Ventura

Konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen partisipatif. Karena sesuai dengan konsep partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggung jawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya karena pada akhirnya konsep kemitraan yang menjamin eksistensi perusahaan besar terutama untuk jangka panjang.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dengan demikian, diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan perannya secara baik.

Pengertian kemitraan sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 jo Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,



memperdayakan, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar¹².

Konsep kemitraan dirumuskan dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:¹³

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, memperdayakan, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
3. Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Dari konsep kemitraan tersebut, menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:¹⁴

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan

¹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB I, Pasal 1 Angka 4.

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB VIII, Pasal 25.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB V, Pasal 7 Ayat (1).



h. dukungan kelembagaan.

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan¹⁵. Perjanjian kemitraan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB III, Paragraf 12, Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (4).



serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

b. Unsur-unsur Perjanjian dalam Penyertaan Dana Modal Ventura Terhadap Perusahaan Kecil Dalam Pola Kemitraan

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan¹⁶. Sebagaimana disebutkan dalam doktrin lama, yang disebut dengan perjanjian, adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam bukunya Salim H. S., perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁷.

Dari pengertian tersebut di atas, terlihat bahwa dalam suatu perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Masing-masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuat perjanjian.

Jika suatu perjanjian diamati dan diuraikan lebih lanjut, maka di dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada.

¹⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 5.

¹⁷ Salim H. S., "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 26.

¹⁸ J. Satrio, Loc.Cit, hlm. 67-68.



- b. Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini, unsur tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullend recht*).
- c. Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.

Selain unsur-unsur tersebut, ada unsur-unsur lainnya dari beberapa rumusan pengertian perjanjian, yaitu:¹⁹

- a. Adanya pihak-pihak
Pihak yang dimaksudkan, adalah paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.
- b. Adanya persetujuan para pihak
Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini dapat disebut dengan asas konsensualitas suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan, tipuan, dan keraguan.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.
- d. Adanya prestasi yang dilaksanakan
Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain, hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.
- e. Adanya syarat-syarat tertentu

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, "Azas-azas Hukum Perjanjian", Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm. 9.



Isi perjanjian harus mengandung syarat-syarat tertentu, karena dalam perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

f. Adanya bentuk tertentu

Perjanjian menurut bentuknya dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan.

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Dengan demikian, kehendak para pihak yang menjadi sumber hukumnya²⁰. Kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bisnis pembiayaan modal ventura dan hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat.

Kegiatan modal ventura merupakan bisnis pembiayaan yang masing-masing pihak bertujuan untuk membagi hasil keuntungan. Jadi, dasar hukum modal ventura adalah merupakan *maatschap*, yang diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdara, yang isinya adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian itu adalah cara pembagian keuntungan, antara lain adalah:

- a. Diatur berdasarkan isi perjanjian yang disepakati para anggota persero biasanya di dalam anggaran dasar atau anggaran pendirian ditetapkan tentang cara pembagian itu
- b. Apabila tidak tegas dalam perjanjian, maka cara pembagian keuntungan adalah:
 - 1) Menerima keuntungan sesuai dengan pertimbangan pemasukan
 - 2) Bagi persero yang memasukkan keahlian, jasa atau kerajinannya memperoleh keuntungan sama seperti persero yang memasukkan modal uang atau barang yang terkecil.

²⁰ Munir Fuady II, Op. Cit., hlm. 160.



c. Kedudukan Para Pihak Dalam Pola Kemitraan

Modal ventura merupakan suatu modal pembiayaan dengan bentuk program kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan menengah dan kecil. Dengan demikian maka modal ventura akan melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih yang terikat sebagai berikut:

a. Pihak perusahaan modal ventura

Merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Dalam praktik bisnis perusahaan modal ventura yang mengatur jalannya yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing, dan sebagainya.

b. Pihak perusahaan pasangan usaha

Merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk dapat mengembangkan produknya.

c. Pihak penyumbang dana

Adakalanya, dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana atau pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini dapat berupa perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah suatu lembaga di luar perusahaan modal ventura yang menyalurkan dananya untuk kegiatan modal ventura. Misalnya, sebagian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan modal ventura, dana asuransi, dana pensiunan, dana dari pihak individu yang kaya raya (perusahaan besar), dana yang bersumber dari pemerintah, serta dana dari sumber lainnya.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara pihak-pihak. Hak dan kewajiban ini dituangkan para pihak dalam bentuk-bentuk klausul perjanjian yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha, yaitu:²¹

1) Kewajiban

a) Kewajiban Perusahaan Modal Ventura

²¹ Hasanuddin Rahman, Op. Cit, hlm. 118.



Pada dasarnya kewajiban perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, antara lain:

- (1) Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha oprasional, manajemen, dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut.
- (2) Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

2) Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha

Kewajiban dari perusahaan pasangan usaha, antara lain:

- a) Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.
- b) Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian.

3) Hak

a) Hak Perusahaan Modal ventura

Hak Perusahaan Modal Ventura, antara lain:

- (1) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura, sekaligus pinjaman pokoknya.
- (2) Berhak melakukan Divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura, apabila usaha dari perusahaan pasangan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
- (3) Berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang wanprestasi.

b) Hak Perusahaan Pasangan Usaha

Hak perusahaan pasangan usaha, antara lain:

- (1) Berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura.
- (2) Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya.
- (3) Berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.



Baik perusahaan modal ventura maupun perusahaan kecil pada prinsipnya mempunyai kedudukan hukum dalam pola kemitraan bahwa perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk jangka waktu tertentu, sedangkan perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

d. Bentuk Penyertaan Modal dari Perusahaan Modal Ventura Kepada Perusahaan Pasangan Usaha dalam Pola Kemitraan

Sebenarnya ada dua jenis mekanisme modal ventura yang dikemukakan oleh O.P. Simorangkir, yaitu:²²

1. *Single Tier Approach*, adalah bentuk pengelolaan dimana perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan modal ventura yang berfungsi sebagai perusahaan penyandang dana (*fund company*) dan sebagai perusahaan pengelola dana (*management company*).
2. *Two Tier Approach*, adalah bentuk pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha yang terpisah, yang satu sebagai perusahaan penyandang dana (*fund company*) dan yang lain sebagai pengelola (*management company*) yang melakukan pengelolaan terhadap dana dari *fund company* yang bersangkutan.

Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan investasi dari PMV ke dalam PPU. Di Indonesia, kegiatan modal ventura secara yuridis didasarkan pada:²³

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Seperti lembaga finansial lainnya, maka modal ventura juga mempunyai dasar berupa prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) vide Pasal 1320 KUH Perdata, sebab dalam pengucuran dana lewat modal ventura ini juga dimulai dari tahap penandatanganan kontrak terlebih dahulu yang merupakan hasil kesepakatan dari para pihak.

²² O.P. Simorangkir, Op. Cit., hlm. 17.

²³ Munir Fuady II, Op. Cit, hlm. 133.



2. Dasar Hukum Perseroan

Modal ventura mempunyai dasar hukum perseroan mengingat lembaga modal ventura selaku penyerta modal sangat terkait dengan hukum perseroan sebagai dasar dari bentuk usahanya. Hukum perseroan bersumber dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai peraturan lainnya, praktik perseroan maupun yurisprudensi yang relevan.

3. Dasar hukum administratif

Seperti terhadap lembaga finansial lainnya, lembaga modal ventura juga diatur oleh berbagai peraturan yang administratif, antara lain:

- a. PP No. 18 tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, yang menjadi dasar berdirinya PMV pertama di Indonesia yaitu PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang sahamnya dipegang oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.
- b. Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.
- c. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan penyertaan dana dari PMV kepada perusahaan kecil ada beberapa macam perjanjian yang dibuat antara PMV dengan perusahaan kecil tergantung apa yang menjadi isi permohonan tersebut. Isi dari perjanjian modal ventura tergantung dari jenis penyertaan yang disepakati oleh para pihak. Di dalam praktik pelaksanaan pemberian modal ventura dikenal 2 (dua) bentuk penyertaan modal atau perjanjian pembiayaan dalam suatu kemitraan, yaitu:

1. Penyertaan Secara Langsung²⁴

Penyertaan langsung (*direct investment*) adalah penyertaan perusahaan modal ventura ke dalam PPU secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*). Penyertaan langsung ini dilakukan dengan cara mengambil jumlah saham tertentu dari PPU. Saham yang diambil PMV pada umumnya berasal

²⁴ Sunaryo, Op. Cit., hlm. 32.



dari saham-saham dalam portepel (portofolio), artinya saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya. Pembiayaan dengan cara penyertaan secara langsung ini dilakukan dalam hal badan usaha PPU telah atau akan berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, dalam penyertaan secara langsung dalam bentuk saham ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseoran terbatas, dan penyertaan /pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada PPU. Penyertaan secara langsung ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas dan Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Portofolio) pada PPU.

a. Mendirikan Suatu Usaha Bersama dalam Bentuk Perseroan Terbatas

Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara mendirikan usaha bersama dalam bentuk perseroan terbatas ini biasanya dilakukan apabila calon PPU yang akan dibiayai bentuk usahanya berbentuk persekutuan komanditer (CV), firma, atau perusahaan perseorangan. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang lebih lama, namun karena pada umumnya PMV lebih senang jika PPU berbentuk perseroan terbatas, maka alternatif pembentukan perseroan terbatas baru merupakan cara yang paling tepat bagi PMV dalam upaya memperkecil resiko atas investasinya²⁵.

Pendirian usaha bersama ini dilakukan dengan harus berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Di samping itu, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan lain yang juga harus diperhatikan dalam rangka pendirian usaha bersama ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang usaha modal ventura. Selanjutnya, semua janji yang telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut dengan Perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*)²⁶.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dahlan Siamat, "Manajemen Lembaga Keuangan", Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 577.



- b. Penyertaan/Pengambilan Sejumlah Saham dalam Simpanan (Portofolio) pada PPU²⁷.

Pembiayaan dengan cara ini dapat dilakukan apabila PPU telah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam arti anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dalam PPU, keputusan rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan dewan komisaris, serta ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Proses penyertaan dengan cara ini dinilai lebih praktis karena cukup dilakukan dengan mengubah akta pendirian PPU. Penyertaan modal oleh PMV dilakukan dengan cara pembelian sebagian saham PPU, dan diikuti dengan peralihan hak atas saham tersebut. Pembelian saham oleh PMV akan berdampak pada komposisi kepemilikan saham, yang akan berpengaruh pada susunan kepengurusan pada PPU karena PMV dimungkinkan untuk menempatkan pegawainya di dalam susunan pengurus PPU yang bersangkutan.

2. Penyertaan secara Tidak Langsung²⁸

Bentuk-bentuk penyertaan secara langsung di atas merupakan cara yang ideal sekaligus diminati oleh PMV dalam melakukan pembiayaan pada PPU. Meskipun demikian, mengingat tingkat perkembangan dan kemampuan calon PPU sangat beragam, maka dalam rangka melakukan pembiayaan pada PPU di samping dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara langsung, juga dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara tidak langsung.

Penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) adalah penyertaan modal oleh PMV pada PPU tidak dalam bentuk modal saham (*equity*), tapi dalam bentuk obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas/bagi hasil (*profit sharing*). Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekuensi yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk dari penyertaan secara langsung.

²⁷ Sunaryo, Op. Cit., hlm. 33.

²⁸ *Ibid*



a. Obligasi Konversi (*Convertible Bond*)²⁹

Obligasi merupakan salah satu jenis surat berharga alternatif yang dapat dipilih para investor untuk melakukan investasi. Para investor ini tertarik untuk membeli obligasi karena nilai bunga yang diberikan pada umumnya lebih tinggi dari bunga deposito, atau jika bunganya rendah, mungkin tertarik karena kelebihan lainnya, seperti dapat ditukarkan dengan saham (*convertible*) sehingga ada jenis obligasi yang disebut obligasi konversi (*convertible bond*).

Obligasi konversi, menurut Munir Fuady, merupakan obligasi dimana pihak pemegang obligasi tersebut mempunyai hak atau kewajiban untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham dari perusahaan penerbit pada waktu yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan modal ventura, penyertaan dalam bentuk obligasi konversi merupakan suatu pola pembiayaan PMV pada PPU yang awalnya dilakukan dalam bentuk utang piutang yang nantinya akan dikonversi menjadi saham. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini antara lain anggaran dasar PPU, ketentuan tentang pengeluaran saham, kewenangan direksi dan dewan komisaris serta keputusan rapat umum pemegang saham.

Obligasi konversi dapat dilakukan baik terhadap PPU yang telah berbadan hukum maupun pada perusahaan dalam proses pendirian perseroan terbatas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini adalah harus tersedia saham porto folio dalam jumlah yang cukup apabila obligasi konversi tersebut akan dikonversi menjadi saham. Dalam bentuk ini apabila ada jaminan, maka sejak konversi dilakukan semua jaminan atau beban yang melekat pada barang jaminan, seketika itu juga berakhir. Setelah konversi dilakukan, kedudukan PMV dan para pesero PPU adalah sama dalam arti selaku pemegang saham yang terikat pada ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan ketentuan lain mengenai perseroan terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, jumlah penyertaan saham atau penyertaan melalui obligasi konversi oleh PMV kepada PPU dibatasi paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas PMV.

²⁹ *Idem*, hlm 34



b. Partisipasi Terbatas/Bagi Hasil³⁰

Penyertaan modal dalam bentuk partisipasi terbatas atau bagi hasil digunakan apabila dalam hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU, baik dari segi finansial, manajemen, maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat jika dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi. Penyertaan modal dengan pola bagi hasil (*profit sharing*) merupakan bentuk penyertaan oleh PMV yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara PMV dan PPU. Prinsip bagi hasil di dalam perjanjian modal ventura merupakan prinsip pembagian dengan berdasarkan atas perhitungan dari keuntungan (laba) yang diperoleh PPU sebelum atau sesudah pemberian dana yang dilihat dari laporan keuangan PPU tersebut.

Bentuk penyertaan modal dengan partisipasi terbatas/bagi hasil tersebut adalah bentuk penyertaan yang paling sering dipakai dalam pelaksanaan modal ventura. Dipilihnya bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil ini disebabkan oleh latar belakang kondisi PPU yang umumnya merupakan perusahaan usaha kecil dan bentuk usahanya sebagian besar usaha perseorangan dan yang tidak berbadan hukum, dan faktor keterbatasan dari PMV, baik dari segi kemampuan dana maupun dari segi sumber daya manusianya, yang akan ditempatkan pada manajemen PPU. Selain itu, bentuk penyertaan tersebut dinilai lebih memberikan banyak keuntungan kepada PMV.

Bentuk penyertaan dengan pola bagi hasil tersebut merupakan bentuk penyertaan modal yang dibahas di dalam penelitian ini, sehingga perjanjian yang dibahas kemudian di dalam penelitian ini adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sebagai akibat dari dipilihnya bentuk penyertaan dengan pola bagi hasil sebagai bentuk pelaksanaan investasi modal yang disepakati dari PMV kepada PPU. Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura menentukan bahwa untuk memperoleh izin usaha, diajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan contoh perjanjian pembiayaan yang diperlukan. Hal inilah yang mendasari Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan agar dapat menjadi bukti yang sah dan

³⁰ *Idem*, hlm 34-35



mempunyai kekuatan hukum dibuat dengan akta notaris. Perjanjian dilakukan dengan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Isi perjanjian merupakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini dicerminkan asas kebebasan berkontrak, yakni seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi di antara mereka dan sampai sejauh mana hukum yang mengatur hubungan antara mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, jumlah pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha oleh PMV kepada PPU dibatasi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ekuitas PMV.

Dari segala jenis pembiayaan atau bentuk penyertaan modal yang telah diuraikan di atas dalam suatu perjanjian kerjasama kemitraan tersebut telah bersesuaian dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura mengenai kegiatan usaha PMV yang meliputi:

- a. Penyertaan saham (*Equity Participation*)
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*Quasi Equity Participation/Convertible Bond*)
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*Profit/Revenue Sharing*)

e. Akibat Hukum Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Kecil dalam Pola Kemitraan

1) Penyebab kegagalan usaha Perusahaan Pasangan Usaha

Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya berusaha memasyarakatkan pembiayaan modal ventura dengan mendirikan Perusahaan modal Ventura Daerah (PMVD). Sampai dengan akhir tahun 1998, penyertaan modal ventura berdiri di 27 Propinsi yang ada di Indonesia. PMVD yang ada di setiap propinsi, semua berinduk/afiliasi dengan PT Bahana Artha Ventura (BAV) karena PT BAV sebagai pemilik saham terbesar dan salah satu anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Namun demikian keberadaan PMVD di setiap daerah yang secara nyata telah membantu dan membina UMKM belum dapat mengeliminasi permasalahan UMKM yang dapat menyebabkan kegagalan usaha bagi Perusahaan Pasangan Usaha. Ada beberapa



masalah yang dapat menyebabkan kegagalan usaha bagi perusahaan pasangan usaha yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Arah bisnis yang belum jelas, terutama untuk jangka panjang karena kebanyakan Perusahaan Pasangan Usaha masih berpatokan pada pengalaman masa lalu
 - b. Modal kerja yang minim, sehingga perkembangan usaha menjadi lamban, disamping kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk perkreditan maupun pembiayaan
 - c. Manajemen yang belum profesional dan adanya monitoring yang dilakukan PMVD selalu dicurigai
 - d. Kurang tenaga kerja trampil dan berakibat produk yang dihasilkan tidak kompetitif
 - e. Prospek pasar yang belum jelas (berorientasi atas produk)
 - f. Pemasaran kurang gencar dan cenderung cepat puas dengan pasar yang dimiliki
 - g. Biaya produk tinggi, sehingga kuantitas produk relatif kecil akibat daya serap pasar yang terbatas.
- 2) Akibat Hukum apabila terjadi kegagalan usaha Perusahaan Pasangan Usaha

Salah satu kelemahan pembiayaan modal ventura adalah sering pendiri perusahaan pasangan usaha kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan saham dipegang oleh Perusahaan Modal Ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambil alih (*take over*) atau dilikuidasi. Dalam konstruksi hukum, kegagalan usaha merupakan sebuah risiko bisnis yang dapat dikelola melalui manajemen risiko. Pada prinsipnya manajemen risiko akan mengurangi atau memperkecil atau menghindari terjadinya kerugian. Manajemen risiko akan memberikan wawasan yang luas tentang kedisiplinan, hubungan antarpihak, keuntungan masing-masing pihak, dan kesetaraan serta *fair play*³².

Ketika Perusahaan mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi, perusahaan perlu memproteksi kemungkinan terjadinya risiko dengan memilih metode yang tepat, yaitu:³³

- a. Mengeliminasi risiko
- b. Perusahaan dapat mengeliminasi risiko dengan menghentikan operasi yang dapat menyebabkan terjadinya risiko tersebut

³¹ Sunaryo, Op.Cit., hlm. 31.

³² Harsono, "Pengantar Bisnis", STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta, 2006, hlm. 26.

³³ Daeng Naja, "Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 110.



- c. Mengalihkan risiko
- d. Perusahaan dapat mengalihkan risiko kepada Perusahaan asuransi atau pihak lain yang menerima pengalihan risiko dengan imbalan tertentu
- e. Mengambil alih risiko
- f. Perusahaan mengalokasikan sejumlah dana secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang telah diperkirakan akan terjadi (*Self Insurance*).

Pembiayaan modal ventura termasuk dalam kriteria perjanjian timbal balik. Dalam bagian umum KUH Perdata, tidak diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik sehingga para pihak mencari penyelesaiannya dalam asas kepatutan (*billijkheid*), yang dalam perjanjian timbal balik berarti resiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi³⁴. Tindakan perusahaan modal ventura untuk melakukan pengambilalihan atau melikuidasi perusahaan pasangan usaha yang usahanya gagal adalah semata mata untuk kepentingan perlindungan terhadap investasinya. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi pengembangan usaha UMKM. Menurut Pasal 1 angka 11 (Sebelas) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengambilalihan adalah: ”Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”.

Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UU No 40 Tahun 2007. Pengambilalihan saham perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambil alih³⁵.

Akibat hukum apabila perusahaan pasangan usaha diambil alih oleh Perusahaan Modal ventura, maka dia akan kehilangan hak pengelolaan perusahaannya. Tujuan pengambilalihan ini adalah untuk menyelamatkan usaha perusahaan pasangan usaha serta agar kerugian Perusahaan Modal Ventura tidak menjadi semakin besar, sehingga apabila dianalisis melalui asas kepatutan (*billijkheid*), tindakan tersebut dapat diterima. Kemungkinan lain, apabila telah terjadi kegagalan sebagai bagian dari risiko pembiayaan

³⁴ Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Pasal 1545 dan Pasal 1553 serta Pasal 1460.

³⁵ Jamin Ginting, Hukum Perseroan terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 147.



modal ventura dan kegagalan tersebut terjadi setelah mencapai rentang waktu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun maka langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan divestasi.

Divestasi merupakan tahap atau langkah bagian akhir dari keterlibatan perusahaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha yang menjadi mitranya. Dengan divestasi, berarti perusahaan modal ventura memutuskan hubungan hukum dengan perusahaan pasangan usaha dengan cara menjual saham atau instrumen lain yang dimiliki, misalnya obligasi konversi dengan nilai wajar (memperoleh nilai tambah) atau tidak wajar (mengalami kerugian). Dengan demikian, dalam tahap pelaksanaan divestasi di samping dikenal adanya divestasi positif kemungkinan juga terjadi divestasi negatif (nilai saham di bawah pari, bahkan minus).

Pengertian divestasi adalah penjualan aktiva suatu perusahaan, suatu bagian perusahaan atau perusahaan lain milik pemegang saham. Bagian perusahaan ini bisa merupakan divisi atau anak perusahaan lain. Penjualan dilakukan kepada karyawan, manajemen, atau pihak ketiga. Divestasi juga mencakup penjualan aktiva perusahaan yang menghasilkan dana untuk dimanfaatkan oleh perusahaan³⁶. Divestasi tidak selalu sama dengan penjualan saham, penjualan saham bisa merupakan perjanjian saham baru yang berupa setoran modal atau penjualan saham yang telah dimiliki oleh pemegang saham. Penjualan saham dalam pengertian divestasi, hasilnya akan diterima pemegang saham yang bersangkutan dan tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Pemegang saham yang menjual sahamnya bisa memanfaatkan hasil penjualan sahamnya untuk usaha lain. Pengertian divestasi inilah yang berhubungan dengan modal ventura.

Proses divestasi wajib dilakukan oleh setiap perusahaan modal ventura mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010./2012 yang menyatakan bahwa keikutsertaan modal ventura dalam PPU hanya bersifat sementara dengan jangka waktu tidak melebihi waktu 10 (sepuluh) tahun. Lebih lanjut dijelaskan di dalam ayat (3) Pasal tersebut bahwa kewajiban melakukan divestasi dapat dikecualikan bagi PMV yang melakukan restrukturisasi hanya pada PPU yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga proses divestasi tersebut dapat diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun.

³⁶ Handowo Dipo, "Sukses Memperoleh Dana Usaha", Jakarta, Grafiti, 1993, hlm. 65.



Keharusan perusahaan modal ventura untuk melakukan divestasi sebenarnya tidak terlepas dari tujuan keberadaan usaha modal ventura, yaitu untuk membantu pengembangan kegiatan perusahaan pasangan usaha sampai mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditargetkan. Dengan kata lain, setelah perusahaan pasangan usaha mencapai tahap pertumbuhan yang relatif stabil dengan tingkat keuntungan yang relatif memadai, dan ada prospek capital gain, perusahaan modal ventura akan mulai mempertimbangkan untuk melepaskan investasinya atau menjual sahamnya yang disebut dengan divestasi tersebut.

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan divestasi sebagai berikut:³⁷

- a. Karena perusahaan pasangan usaha dianggap mampu oleh perusahaan modal ventura untuk berjalan sendiri tanpa kehadiran perusahaan modal ventura lagi
- b. Atas permintaan perusahaan pasangan usaha
- c. Atas permintaan perusahaan modal ventura dengan pertimbangan:
 - 1) Perusahaan pasangan usaha tidak dapat dikembangkan lebih lanjut
 - 2) Pengelola (direksi) sulit diajak bekerja sama
 - 3) Apabila tidak diputuskan segera kerugian yang dialami perusahaan modal ventura akan semakin besar
 - 4) Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum lebih besar dibanding dengan hasil yang diperoleh saat ini.

Pelaksanaan divestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari cara atau penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura, diantaranya yaitu:

- a. Penawaran umum melalui pasar modal (*Initial Public Offering*)

Divestasi dapat dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum melalui pasar modal atau *Initial Public Offering* (IPO). Perusahaan modal ventura harus benar-benar tahu persis kondisi harga dan posisi perusahaan pasangan usaha untuk dapat memperoleh harga terbaik. Masalah yang perlu diperhatikan disini adalah apakah perusahaan pasangan usaha memang benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan emisi dan pencatatan saham (*listing*).

- b. Menjual kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha (*Buy Back*)

³⁷ Sunaryo, Op.Cit., hlm. 38.



Penjualan saham perusahaan modal ventura kepada pemegang saham pendiri perusahaan dapat dilakukan sebagai alternatif divestasi apabila ada penyesuaian harga. Mekanisme dan tata cara penjualan saham ini diatur di dalam perjanjian pembiayaan modal ventura. Ketika perusahaan kekurangan dana, ia dapat memanfaatkan kredit bank atau menerbitkan promes (*promissory notes*) jangka panjang dengan tingkat suku bunga tertentu. Cara ini dapat memecahkan masalah divestasi dan sekaligus menyelesaikan masalah likuiditas. Alternatif lain adalah dengan stock atau share swap, yaitu saham pemilik perusahaan pasangan usaha pada perusahaan lain akan ditukarkan dengan saham perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan.

c. Menjual perusahaan kepada perusahaan lain

Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat memutuskan secara bersama untuk menjual keseluruhan saham perusahaan pada perusahaan lain atau pada individu. Mekanisme divestasi ini disebut juga *private placement*. Penjualan perusahaan ini akan menyebabkan masing-masing pihak terlepas dari kepengurusan atau kepemilikan perusahaan.

d. Menjual perusahaan kepada investor baru

Perusahaan modal ventura dapat mencari investor baru atau pihak ketiga yang bersedia membeli penyertaan perusahaan modal ventura. Biasanya harga jual investasi akan lebih bagus apabila dapat menemukan investor baru yang bukan pesaing.

e. Melikuidasi perusahaan

Melikuidasi perusahaan dapat digunakan sebagai alternatif divestasi apabila PPU tidak dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Dalam bisnis modal ventura, likuidasi biasanya dilakukan akibat adanya pelanggaran-pelanggaran perjanjian investasi antara PMV dengan pengusaha. Dengan melikuidasi perusahaan akan lebih mempercepat dana yang telah ditanamkan.

Usaha modal ventura sebagai lembaga bisnis yang memiliki risiko tinggi (*high risk*) karena lembaga ini tidak menekankan pada aspek jaminan tetapi pada usaha perusahaan pasangan usaha. Untuk itulah sebelum terjadi kegagalan usaha pasangan usaha harus berupaya mengamankan investasinya. Upaya pengamanan investasi ini telah dilakukan



sejak tahap awal calon perusahaan pasangan usaha mengajukan permohonan sampai dengan tahap akhir dari proses penyertaan modal, yaitu divestasi. Berbagai upaya atau langkah pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:³⁸

- a. Penetapan sasaran atau kriteria PPU, yakni:
 - 1) Memiliki manajemen yang solid.
 - 2) Memiliki pangsa pasar yang baik.
 - 3) Memiliki arus kas yang baik.
 - 4) Memiliki alternatif divestasi.
 - 5) Memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- b. Penetapan persyaratan, meliputi berbagai identitas dan dokumen tentang legalitas PPU (KTP, KK, SIUP, TDP, NPWP, Bukti kepemilikan, Sertifikat, Laporan Keuangan, Rekening Koran).
- c. Pencairan dan penggunaan dana, yakni:
 - 1) Membuka rekening bersama.
 - 2) Pencairan dana secara bertahap atau dengan cara mengajukan permohonan setiap kali akan mencairkan dana.
 - 3) Penggunaan dana harus sesuai dengan maksud dan tujuan.
- d. Terlibat dalam manajemen PPU, seperti produksi, pemasaran, finansial, dan sumber daya manusia).
- e. Pembukuan dan laporan, meliputi:
 - 1) PPU membuat pembukuan/administrasi
 - 2) Laporan keuangan secara periodik
- f. Divestasi
PPU menyisihkan dana setiap bulan dan diserahkan kepada PMV untuk diperhitungkan saat divestasi.

Selanjutnya untuk menjamin pengembalian atas seluruh dana yang ditanam di perusahaan pasangan usaha pada saat harus dilakukan divestasi, perusahaan modal ventura menetapkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha tanpa sepengetahuan dan seizin dengan persetujuan tertulis dari perusahaan modal ventura.

³⁸ Sunaryo, Op. Cit., hlm. 41.



Beberapa hal/tindakan itu adalah melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan yang menjurus pada kepailitan, mendapatkan fasilitas dalam bentuk apapun dari pihak ketiga lainnya yang menimbulkan kewajiban dan/atau menjadikan dijaminannya sebagian atau semua harta kekayaan perusahaan pasangan usaha, melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang menimbulkan gangguan terhadap kewajiban perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura, Menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dengan karakteristik yang dimilikinya, perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan pengusaha kecil, karena lewat pola modal ventura, pembinaan manajemen diberikan secara langsung dan efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kemampuan mereka akan secara terus menerus dimonitor, diperbaiki dan disempurnakan, dengan demikian pola ini dapat menjamin adanya peningkatan ketrampilan kerja maupun manajemen usaha. Apalagi para pengusaha kecil tersebut akan merasa bahwa semua itu akan dikembalikan menjadi miliknya dan ini menciptakan "*sense of belonging*" yang akan cepat membantu perkembangan perusahaan. Dengan cara ini banyak perusahaan kecil yang pada umumnya dikelola secara tradisional, secara berangsur-angsur akan menjadi profesional pula. Akibat hukum apabila terjadi kegagalan usaha perusahaan pasangan usaha maka langkah yang dapat dilakukan adalah Perusahaan Modal Ventura melakukan *take over* atau pengambilalihan agar kerugian tidak semakin besar atau melakukan divestasi sebagai bentuk penyelamatan yang menguntungkan bagi kedua pihak.

B. Saran

1. Perusahaan Modal Ventura hendaknya tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian pada saat memilih perusahaan kecil sebagai perusahaan pasangan usaha untuk melindungi investasinya. Landasan-landasan hukum mengenai



perusahaan modal ventura sudah memadai, namun untuk perlindungan hukum terhadap pasangan usaha masih kurang disempurnakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih pasti mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam perjanjian kegiatan usaha antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, Jakarta, Grafiti, 1993
- Harsono, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, 2006
- Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Iswi Hariyani, *Hapus buku & Hapus Tagih Kredit macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008
- Jamin Ginting, *Hukum Perseroan terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Munir Fuady, *"Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006



- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rogier van Den Brink, *Strengthening the Capacity of SMEs to Venture into the Export Market, Conference on Business Opportunities for SMEs in the SADC*, Zimbabwe
- Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003,
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1993),